



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/536 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/314 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA PIHAK
KETIGA/MASYARAKAT PADA DINAS PANGAN KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900/314 Tahun 2023 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, tetapi karena terdapat penambahan daftar penerima hibah maka Keputusan Bupati Nomor 900/314 Tahun 2023 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/314 Tahun 2023 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- A

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/314 Tahun 2023 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/314 Tahun 2023 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400/536 TAHUN 2023
 Tanggal : 31 Oktober 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT PADA DINAS PANGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Penerima	Alamat	Sebelum Perubahan (Rp)	Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Kelompok Wanita Tani SIDO MAKMUR	Desa Tawang Kecamatan Weru	30.000.000,00	-	30.000.000,00
2.	Kelompok Wanita Tani TUNAS LESTARI	Desa Karakan Kecamatan Weru	30.000.000,00	-	30.000.000
3.	Kelompok Wanita Tani NGREMBOKO	Desa Tiyanan Kecamatan Bulu	30.000.000,00	-	30.000.000
4.	Kelompok Wanita Tani NGUDI REJEKI	Desa Karangasem Kecamatan Bulu	30.000.000,00	-	30.000.000
5.	Kelompok Wanita Tani MIRAT LESTARI	Desa Grajegan Kecamatan Tawangsari	30.000.000,00	-	30.000.000
6.	Kelompok Wanita Tani SUMBER MULYO	Desa Pojok Kecamatan Tawangsari	30.000.000,00	-	30.000.000
7.	Kelompok Wanita Tani PUSPA MEKARSARI	Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo	30.000.000,00	-	30.000.000
8.	Kelompok Wanita Tani SRIKANDI	Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo	30.000.000,00	-	30.000.000
9.	Kelompok Wanita Tani BINA SEJAHTERA	Desa Kepuh Kecamatan Nguter	30.000.000,00	-	30.000.000

No	Nama Penerima	Alamat	Sebelum Perubahan (Rp)	Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
10.	Kelompok Wanita Tani SEKAR TANJUNG 2	Desa Tanjung Kecamatan Nguter	30.000.000,00	-	30.000.000,00
11.	Kelompok Wanita Tani NGUDI MULYO	Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari	30.000.000,00	-	30.000.000,00
12.	Kelompok Wanita Tani SUBUR MAKMUR	Desa Mertan Kecamatan Bendosari	30.000.000,00	-	30.000.000,00
13.	Kelompok Wanita Tani LESTARI MANUNGAL	Desa Karangwuni Kecamatan Polokarto	30.000.000,00	-	30.000.000,00
14.	Kelompok Wanita Tani SUBUR MAKMUR	Desa Bugel Kecamatan Polokarto	30.000.000,00	-	30.000.000,00
15.	Kelompok Wanita Tani PESONA ASRI	Desa Klumpit Kecamatan Mojolaban	30.000.000,00	-	30.000.000,00
16.	Kelompok Wanita Tani TANI TENTREM	Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban	30.000.000,00	-	30.000.000,00
17.	Kelompok Wanita Tani CITRA MANDIRI	Desa Parangjoro Kecamatan Grogol	30.000.000,00	-	30.000.000,00
18.	Kelompok Wanita Tani NGUDI REJEKI	Desa Pondok Kecamatan Grogol	30.000.000,00	-	30.000.000,00
19.	Kelompok Wanita Tani BAKTI PERTIWI	Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki	30.000.000,00	-	30.000.000,00
20.	Kelompok Wanita Tani SUMBER REJEKI	Desa Kadilangu Kecamatan Baki	30.000.000,00	-	30.000.000,00
21.	Kelompok Wanita Tani BOGENFIL	Desa Wironanggan Kecamatan Gatak	30.000.000,00	-	30.000.000,00

No	Nama Penerima	Alamat	Sebelum Perubahan (Rp)	Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
22.	Kelompok Wanita Tani HANDAYANI LESTARI	Desa Trosemi Kecamatan Gatak	30.000.000,00	-	30.000.000,00
23.	Kelompok Wanita Tani KENTENG ASRI	Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	30.000.000,00	-	30.000.000,00
24.	Kelompok Wanita Tani SUKA MAJU	Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura	30.000.000,00	-	30.000.000,00
25.	Kelompok Wanita Tani JATI MAKMUR	Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter	10.000.000,00	-	10.000.000,00
26.	Kelompok Wanita Tani IDUM ABADI	Desa Gonilan Kecamatan Kartasura	-	10.000.000,00	10.000.000,00
27.	Kelompok Wanita Tani TUNAS LESTARI JAYA	Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo	-	30.000.000,00	30.000.000,00
28.	Kelompok Wanita Tani MEKARSARI	Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto	-	30.000.000,00	30.000.000,00
29	Kelompok Wanita Tani RON SEJAHTERA	Desa Cemani Kecamatan Grogol	-	30.000.000,00	30.000.000,00
Jumlah			730.000.000,00	100.000.000,00	830.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI